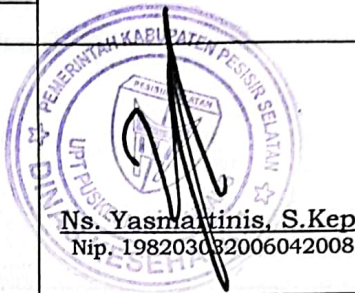


	ALUR PELAYANAN KLASTER 4				
	(PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR)				
	SOP	No. Dokumen	:		
		No. Revisi	:		
		Tanggal Terbit	:		
Halaman		:			
UPT PUSKESMAS KAMBANG					
1. Pengertian	1. Unit pelayanan di klaster 4 terdiri dari unit pelayanan surveilans dan kesehatan lingkungan. 2. Alur klaster pengendalian penularan penyakit adalah alur pelayanan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan sistem kewaspadaan dini dan respon penyakit potensial KLB yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi di puskesmas. 3. Petugas Pemberi Asuhan (PPA) adalah petugas yang memberikan asuhan pelayanan kepada pasien yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisionis, apoteker, analis teknologi laboratorium medik, sanitarian, dan tenaga promosi kesehatan.				
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pemberian pelayanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi pada usia produktif dan lansia.				
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Nomor : 800/02/SK/PKM-KBG-2025 Tentang Tim Kerja Klaster Integrasi Layanan Primer UPT Puskesmas Kambang				
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 949/Menkes/SKMIII/2000 tentang pedoman penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2015 Tahun 2023 Tentang Integrasi Layanan Primer				

5. Prosedur dan langkah-langkah	1. Petugas Puskesmas melakukan Skrining penyakit menular dan kemudian mempersilahkan pasien untuk melakukan registrasi di jalur khusus untuk pasien yang memiliki potensi penyakit menular. 2. Untuk kasus gawat darurat, petugas registrasi mengarahkan pasien ke instalasi Gawat Darurat untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya. 3. Untuk kasus Suspek penyakit menular, petugas registrasi mengarahkan pasien ke ruang klaster 4 untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. 4. Petugas melakukan pengkajian awal yang dilakukan dengan mendistribusikan pasien ke unit pelayanan laboratorium. 5. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa memiliki penyakit yang menular, maka petugas akan menjelaskan tentang penyakit yang akan di derita serta penanganannya. 6. Selanjutnya petugas berkolaborasi dengan petugas lainnya dalam upaya pencegahan penularan penyakit. 7. Bila tidak diperlukan pemeriksaan tambahan, maka dokter akan memberikan resep kepada pasien yang membutuhkan untuk diambil di ruang farmasi. 8. Petugas Farmasi menyerahkan obat disertai pemberian informasi. 9. PPA dimasing-masing unit pelayanan melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi puskesmas. 10. Petugas mempersilahkan pasien pulang jika diseluruh pelayanan selesai diberikan.
6. Unit Terkait	1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 5. Lintas Klaster